

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) didirikan atas dasar pemikiran bahwa pengelolaan sistem penyiaran publik harus dikelola oleh badan independen, bebas dari campur tangan investor dan penguasa. Sistem penyiaran yang dimaksudkan, yaitu penggunaan frekuensi, harus dimanfaatkan oleh masyarakat untuk kepentingannya. Dalam hal ini, Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) sepakat untuk membentuk lembaga independen di bidang penyiaran KPI sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (UU Penyiaran).<sup>2</sup>

Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 menjadi landasan utama pembentukan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Ide dasarnya adalah pengelolaan sistem penyiaran publik harus dikelola oleh suatu badan independen yang bebas dari campur tangan investor dan penguasa. Berbeda dengan semangat dalam Undang-Undang penyiaran sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 7 yang mengatur bahwa "Penyiaran dikuasai oleh negara yang pembinaan dan pengendaliannya dilakukan oleh pemerintah", menunjukkan bahwa

---

<sup>2</sup> Denico Doly, "Upaya Penguatan Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia Dalam Perspektif Hukum," *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan* 6, no. 2 (2015):149-167.

penyiaran pada masa itu merupakan bagian dari instrumen kekuasaan yang digunakan untuk semata-mata bagi kepentingan pemerintah.

Ketentuan mengenai tugas dan wewenang Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Sebagai lembaga nasional yang independen, KPI mengatur hal-hal terkait penyiaran. KPI tersebut terdiri dari KPI Pusat yang dibentuk di tingkat pusat dan KPI Daerah yang dibentuk di tingkat provinsi. Melaksanakan fungsi, tugas, wewenang dan tanggung jawabnya, KPI Pusat diawasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan KPI Daerah diawasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi.

Bentuk keterlibatan masyarakat, KPI membantu mengelola harapan dan mewakili kepentingan masyarakat dalam penyiaran. KPI mempunyai kewenangan dalam menjalankan misinya. Menetapkan standar untuk program siaran. Mengembangkan peraturan dan menetapkan pedoman mengenai praktik penyiaran. Memantau pelaksanaan peraturan penyiaran dan kode etik serta standar program penyiaran. Memberikan sanksi atas pelanggaran peraturan penyiaran, kode etik, dan standar program penyiaran. Berkoordinasi dan/atau berkolaborasi dengan pemerintah, lembaga penyiaran, dan masyarakat umum.<sup>3</sup>Batasan kewenangan KPI di atas diatur dengan jelas dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002. Hal ini tersirat dalam peraturan mengenai jasa penyiaran yang terdiri atas

---

<sup>3</sup><https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengawasan-konten-iyoutube-i-oleh-komisi-penyiaran-indonesia-lt5d53728a9eff4> diakses 27 November 2023

jasa penyiaran dan jasa televisi. Layanan penyiaran disediakan oleh lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran komersial, lembaga penyiaran komunitas, dan lembaga penyiaran pelanggan.

Siaran di platform media sosial disiarkan dalam bentuk audio visual over-the-top (OTT). OTT diartikan sebagai layanan yang diberikan melalui jaringan atau infrastruktur operator, namun tanpa keterlibatan langsung operator. Sederhananya, ini adalah layanan penyiaran yang tidak melibatkan operator, dan kontennya diteruskan ke pengguna layanan.<sup>4</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (UU Penyiaran) menjelaskan definisi penyiaran dalam Pasal 1 ayat (2) dengan bunyi “Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima.”<sup>5</sup>

Eksistensi KPI sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam pemantauan siaran di Indonesia menghadapi tantangan besar akibat perkembangan teknologi yang pesat. Teknologi pembuatan konten yang berkembang pesat dan konektivitas broadband seluler yang lebih luas dan cepat membuat layanan seperti platform streaming langsung semakin populer. Konsep dasar layanan live streaming mencakup streamer

---

<sup>4</sup>Fauzi Cahyo Pratomo, Mengenal Over The Top (OTT) Communication Service dan Pengaturannya di Indonesia, <https://bahasan.id/mengenal-over-the-top-ott-communication-services-dan-pengaturannya-diindonesia/> diakses 27 November 2023

<sup>5</sup>Pasal 1 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

(pembuat konten) dan audiensnya (konsumen konten yang dapat berinteraksi dengan streamer dengan berbagai cara).<sup>6</sup> Perkembangan media digital tidak hanya mempengaruhi perilaku pengguna dan interaksi sosial. Memang benar, perubahan yang cepat ini kemungkinan besar mempunyai konsekuensi ekonomi, politik, dan hukum yang semakin besar. Layanan dan platform baru mengubah struktur dan lanskap ekonomi digital, karena peralihan layanan penyiaran dari media tradisional ke media digital dapat menimbulkan masalah bagi otoritas yang mengatur layanan penyiaran.<sup>7</sup>

Di era sekarang ini ketika jaman semakin canggih orang sudah mulai jarang mendengarkan radio maupun menonton televisi, tetapi sudah mulai beralih ke YouTube, Facebook, Instagram ataupun Tik Tok. Pertanyaannya kemudian apakah Komisi Penyiaran Indonesia juga berwenang untuk mengawasi siaran-siaran yang ada di media-media sosial tersebut, karena selama ini misalnya di Youtube ya bahwa siaran-siaran langsung yang dibuat oleh para pemilik channel itu tidak diawasi oleh KPI kalau misalnya ada oknum-oknum yang melakukan pelanggaran dalam hal siaran langsung di media-media sosial, maka proses sanksinya ataupun proses pengawasannya justru dilakukan oleh platform tersebut, yang tentu karena platform ini adalah bersifat internasional maka kebijakan di suatu daerah ataupun di suatu negara dengan negara yang lain itu tentu akan

---

<sup>6</sup>Kaja J. Fietkiewicz, "The Law of Live Streaming: A Systematic Literature Review and Analysis of German Legal Framework," in *Lecture Notes in Computer Science (Including Subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics)*, vol. 12194 LNCS (2020): 227–42, [https://doi.org/10.1007/978-3-030-49570-1\\_16](https://doi.org/10.1007/978-3-030-49570-1_16).

<sup>7</sup>A Keen, *The Internet Is Not the Answer* (London: Atlantic Books, 2015), 29.

berbeda, standarnya akan berbeda dan tentu tidak semuanya sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

Misalnya kalau ada channel yang melakukan pelanggaran sanksinya juga tidak terlalu jelas, tergantung daripada platform tersebut ada yang dimonetisasi tidak bisa diberikan kesempatan untuk mendapatkan dana dari siaran langsung itu lalu kemudian kalau dia melakukan beberapa pelanggaran lagi maka channelnya itu akan di-banned ataupun dihapus oleh platform dan lain-lain atau misalnya kalau siaran langsung tersebut merugikan hak daripada orang lain maka akan berlaku lah yang namanya undang-undang ITE. Ketidakpastian hukum didalam proses pengawasan secara langsung yang dilakukan oleh media sosial ini kemudian menjadi salah satu ruang kosong di dalam penegakan hukum makanya kemudian KPI sebagai lembaga negara yang diberikan kewenangan untuk mengawasi siaran-siaran langsung publik harus diberikan kewenangan untuk ini oleh karena itulah untuk mengkaji bagaimana desain daripada kewenangan KPI di dalam mengawasi siaran langsung yang dilakukan oleh media sosial ini.

Anggota Komisi I DPR RI Muhammad Farhan meyakini beleid revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran akan lebih sempurna dengan keterlibatan publik. Masukan masyarakat sangat penting, proaktifnya masyarakat akan bermanfaat untuk penyempurnaan revisi UU Penyiaran. Revisi Undang-Undang Penyiaran berawal dari sebuah persaingan politik antara lembaga berita melalui platform teresterial versus jurnalisme platform digital. Pada beleid revisi Undang-

Undang tersebut terdapat peran Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Jadi, revisi Undang-Undang yang ada ini atau draf Undang-Undang yang ada sekarang, itu memang memberikan kewenangan KPI terhadap konten lembaga penyiaran teresterial. Ini juga menuturkan teresterial dimaknai penyiaran yang menggunakan frekuensi radio VHF/UHF seperti halnya penyiaran analog. Namun, dengan format konten yang digital. Tetapi KPI ataupun Dewan Pers, tidak punya kewenangan terhadap platform digital. Ketika lembaga jurnalistik yang menggunakan platform digital dan mendaftarkan ke Dewan Pers, maka itu menjadi kewenangan Dewan Pers. Lembaga pemberitaan atau karya jurnalistik yang hadir di digital platform ini kan, makin lama makin menjamur, tidak bisa dikontrol juga sama Dewan Pers, maka keluarlah ide revisi Undang-Undang Penyiaran ini. Apabila lembaga tersebut membuat produk jurnalistik di platform digital dan tidak mendaftarkan diri ke Dewan Pers. Pada tahap ini, Dewan Pers tidak punya kewenangan atas lembaga tersebut. Risikonya kalau sampai dia dituntut oleh misalkan saya dijelekkkan oleh lembaga berita ini, saya nuntut ke pengadilan, maka tidak ada Undang-Undang Pers yang akan melindungi dia karena tidak terdaftar di Dewan Pers. Draf revisi Undang-Undang tentang Penyiaran menuai kontroversi. Pasal 50b Ayat 2 huruf (c) menjadi pasal yang paling disorot lantaran memuat aturan larangan adanya penyiaran eksklusif jurnalistik investigasi.

Pengaturan pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia dalam konten-konten yang beredar di sosial media hal ini perlu diperhatikan.

Maka, diperlukan tinjauan terkait pengaturan-pengawasan konten-konten di media digital di Indonesia dan bagaimana desain kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia dalam mengawasi konten-konten di media digital di Indonesia. Oleh karena itu berdasarkan latar belakang permasalahan diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Tinjauan Yuridis Kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia Dalam Mengawasi Konten di Media Sosial”. Dari hasil penelitian ini nanti, harapannya dapat dijadikan sebagai sumber referensi atau informasi mahasiswa atau peneliti selanjutnya.

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengaturan pengawasan konten-konten di media sosial di Indonesia?
2. Bagaimana desain kewenangan komisi penyiaran indonesia dalam mengawasi konten-konten di media sosial di Indonesia?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Mengacu pada fokus penelitian tersebut, sehingga peneliti merumuskan tujuan penelitiannya yakni:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan pengawasan konten-konten di media sosial di Indonesia.
2. Untuk mengetahui bagaimana desain kewenangan komisi penyiaran indonesia dalam mengawasi konten-konten di media sosial di Indonesia.

#### **D. Kegunaan Hasil Penelitian**

Hasil penelitian pengembangan ini harapnya mampu memberi

banyak kebermanfaatannya, yaitu diantaranya:

### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian informasi dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan Hukum Tata Negara. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi sumber pelengkap referensi dan pembanding untuk studi-studi mengenai ilmu Ketatanegaraan khususnya tentang Komisi Penyiaran Indonesia dan kewenangannya serta untuk dijadikan sebagai rujukan bagi peneliti berikutnya.

### **2. Manfaat Praktis**

Manfaat Praktis yang didapat dalam penelitian ini yakni:

#### **1. Bagi Peneliti**

Bagi Peneliti, hasil penelitian ini akan menjadi salah satu pengalaman yang menambah cakrawala pengalaman dan wawasan pengetahuan terutama tentang Komisi Penyiaran Indonesia dan kewenangannya. Selain itu juga bisa dijadikan bekal peneliti dimasa depan apabila peneliti ingin menyusun regulasi yang tepat terkait tugas dan kewenangan KPI dalam mengawasi konten di media sosial.

#### **2. Bagi Mahasiswa**

Bagi Mahasiswa, hasil penelitian ini harapannya mampu



dijadikan literasi atau bahan belajar mengenai kewenangan dan tugas KPI dalam mengawasi konten di media sosial.

### 3. Bagi Peneliti Lain

Penelitian mengenai Komisi Penyiaran Indonesia dalam mengawasi konten di media sosial harapannya mampu dijadikan rujukan atau bahan yang bisa untuk dipertimbangkan dalam penelitian-penelitian terkait tugas dan kewenangan KPI lainnya.

## **E. Penegasan Istilah**

Meminimalisir terdapatnya peluang kesalahan pemahaman terkait istilah yang dipakai pada penyusunan judul penelitian “Tinjauan Yuridis Kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia Dalam Mengawasi Konten di Media Sosial”, sehingga peneliti mempunyai inisiatif supaya memberi penegasan di awal, terkait beberapa istilah yang terkandung pada judul penelitian, yakni penegasan yang berupa penegasan konseptual dan operasional.

### **1. Penegasan Konseptual**

#### a. Kewenangan

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, kata wewenang disamakan dengan kata kewenangan, yang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada

orang/badan lain.<sup>8</sup>

b. Komisi Penyiaran Indonesia

Komisi Penyiaran Indonesia adalah lembaga negara yang bersifat independen yang ada di pusat dan di daerah yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-undang ini sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran.<sup>9</sup>

c. Mengawasi

Mengawasi atau mengarahkan (suatu usaha, sekelompok pekerja, dll.) untuk memastikan hasil atau kinerja yang memuaskan.<sup>10</sup>

d. Konten

Konten adalah sebuah isi yang digunakan sebagai media komunikasi antar pengguna media. Di era digital, berbagai jenis materi sering kita jumpai di platform media sosial seperti Instagram, facebook, dan youtube, serta disitus web dan blog lain. Pemilik situs web atau akun media sosial menggunakan konten sebagai saluran komunikasi dengan pembaca atau pasar sasaran, dan itu memainkan peran penting.<sup>11</sup>

---

<sup>8</sup>Kamal Hidjaz. Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia. Pustaka Refleksi. Makasar. 2010. hal 35.

<sup>9</sup>UU NOMOR 32 TAHUN 2002 TENTANG PENYIARAN (KOMISI PENYIARAN INDONESIA) Pasal 1 Angka 13

<sup>10</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia, Arti Kata Mengawasi. [https://www-merriam-webster-com.translate.goog/dictionary/oversee? x\\_tr\\_sl=en& x\\_tr\\_tl=id& x\\_tr\\_hl=id& x\\_tr\\_pto=tc](https://www-merriam-webster-com.translate.goog/dictionary/oversee? x_tr_sl=en& x_tr_tl=id& x_tr_hl=id& x_tr_pto=tc). diakses 25 November 2023

<sup>11</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia, Arti Kata Konten. <https://kbbi.web.id/konten>. diakses 25 November 2023

#### e. Media Sosial

Media sosial adalah sebuah media online, dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual. Blog, jejaring sosial dan wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia.<sup>12</sup>

### 2. Penegasan Operasional

Mengacu pada penegasan konseptual di atas, sehingga penegasan operasional “Tinjauan Yuridis Kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia Dalam Mengawasi Kontendi Media Sosial” adalah cara peneliti untuk mengetahui pengaturan pengawasan siaran media digital di Indonesia dan desain kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia dalam mengawasi siaran media digital di Indonesia. Sehingga setelah dilakukannya tinjauan tersebut, harapannya bisa memberi sumbangsih untuk ranah desain kewenangan KPI.

### F. Metode Penelitian

#### A. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah jenis penelitian kualitatif yang pada umumnya dilakukan dengan cara tidak terjun ke lapangan dalam pencarian

---

<sup>12</sup>Rachmat04, “Media Sosial”, dalam [https://id.wikipedia.org/wiki/Media\\_sosial](https://id.wikipedia.org/wiki/Media_sosial) diakses 25 November 2023

sumber bahan hukumnya. Penelitian ini dilakukan hanya dengan berdasarkan karya-karya tertulis, termasuk hasil penelitian yang baik sudah dipublikasikan maupun yang belum dipublikasikan. Penelitian jenis kualitatif ini menggunakan pendekatan yuridis normatif atau studi pustaka (*library research*). Studi pustaka atau studi kepustakaan merupakan penelitian yang dilakukan dengan mempelajari buku, literatur, jurnal ilmiah, prosiding, dan lain-lain yang mempunyai kaitan erat dengan masalah yang akan diteliti. Sehingga nantinya dapat menemukan informasi yang relevan dengan tujuan penelitian. Metode studi pustaka ini lebih integratif dan konseptual. Serta dapat menemukan, mengidentifikasi, mengolah dan menganalisis buku atau dokumen untuk memahami makna, signifikansi dan relevansi dari masalah penelitian.

Yuridis normatif atau pendekatan Perundang-Undangan, yaitu pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah Peraturan Perundang-Undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan Perundang-Undangan ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara satu Undang-Undang dengan Undang-Undang yang lain.<sup>13</sup>

### **B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum**

Bahan hukum adalah segala sesuatu yang dapat digunakan atau dibutuhkan untuk tujuan menganalisis hukum yang berlaku. Bahan

---

<sup>13</sup>Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*, (Cet.6. Jakarta: Kencana, 2010), h. 93

hukum ini dapat digolongkan sebagai bahan hukum sekunder karena sumber bahan hukum dalam penelitian kepustakaan biasanya berasal dari bahan hukum sekunder, artinya sumber penelitian tersebut adalah bahan hukum bekas dan bukan bahan hukum asli yang ditemukan di tempat kejadian. Mengenai pengertian bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang diperoleh dari dokumen resmi, buku-buku yang berkaitan dengan subjek penelitian, hasil penelitian berupa laporan, tesis, skripsi dan Peraturan Undang-Undang.<sup>14</sup>

Yang terdiri dari:

- a) Bahan Hukum Primer: yaitu Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
- b) Bahan Hukum Sekunder: yaitu sumber yang menunjang bahan hukum primer, seperti buku, artikel ilmiah, jurnal dan makalah. Yang mana berkaitan dengan bahan hukum tersebut yaitu berupa literatur yang membahas mengenai pengaturan hukum KPI, tugas dan kewenangan KPI dalam melakukan pengawasan dan mengenai pengertian konten di media sosial.

### **C. Metode Pengumpulan Bahan Hukum**

#### **a. Studi Kepustakaan**

Penelitian ini metode pengumpulan bahan hukum dilakukan

---

<sup>14</sup>Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cet.VII, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h. 106

melalui studi kepustakaan untuk memperoleh dokumen hukum primer dan sekunder dengan cara mempelajari tentang pengaturan hukum KPI, tugas dan kewenangannya, pengawasan KPI dalam media digital, buku-buku, serta artikel dan makalah yang diperoleh dari perpustakaan atau internet yang berkaitan dengan objek penelitian.

Metode analisis pada tahap ini merupakan pengembangan dari metode deskriptif. Fokus utama metode analisis penelitian ini adalah untuk membahas mengenai pengaturan pengawasan siaran media digital oleh KPI .

#### **D. Teknik Analisis Bahan Hukum**

Teknis analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan penelitian yaitu Tinjauan Yuridis Kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia Dalam Mengawasi Konten di Media Sosial yang dikaji menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan berpikir deduktif. Metode berpikir deduktif yaitu cara berpikir dengan menggunakan analisis yang berpijak pada bentuk penerapan, contoh-contoh yang bersifat umum kekhusus, kemudian diteliti dan hasilnya dapat digunakan untuk memecahkan masalah.<sup>15</sup> Mengkaji terkait pengaturan pengawasan siaran media digital oleh KPI dan desain kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia dalam mengawasi siaran media digital di Indonesia.

---

<sup>15</sup>Abdul Kadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), h.127

Teknik analisis bahan hukum yang akan diuraikan penulis ialah setelah mendapatkan semua sumber yang dibutuhkan lalu memaparkan secara jelas dan rinci hal yang seharusnya diungkap. Terlebih lanjut lagi dari keseluruhan sumber, penulis bisa menganalisis bahan hukum secara sistematis agar penelitian tidak kehilangan tujuan utamanya yaitu Tinjauan Yuridis Kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia Dalam Mengawasi Konten di Media Sosial.

#### **E. Pengecekan Keabsahan Bahan Hukum**

Pengecekan keabsahan bahan hukum sangat diperlukan untuk mendapatkan tingkat kepercayaan terkait penelitian yang telah dilaksanakan. Penemuan bahan hukum dikatakan valid jika terdapat persamaan antara laporan dari peneliti dengan kejadian yang benar-benar mengenai objek penelitian. Berikut adalah teknik dalam pengumpulan bahan hukum yang telah dilaksanakan peneliti.

##### a) Triangulasi Sumber atau Pengecekan Terhadap Sumber Bahan Hukum

Triangulasi sumber ialah melakukan verifikasi sumber bahan hukum yang digunakan dalam analisis hukum. Hal ini mencakup pemeriksaan atau verifikasi keaslian sumber bahan hukum dan memastikan bahwa bahan hukum yang digunakan berasal dari sumber yang dapat dipercaya dan bertanggung jawab.

##### b) Triangulasi Dengan Metode

Triangulasi dengan metode ini terdapat dua strategi, yaitu

pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan bahan hukum dan beberapa sumber bahan hukum dengan metode yang sama.

c) Peningkatan Ketekunan Penelitian

Peningkatan ketekunan penelitian dilakukan dengan cara mengecek ulang kebenaran bahan hukum yang sudah diambil, melalui kegiatan mengamati secara mendalam, memperdalam bacaan dari banyak jurnal atau artikel yang relevan. Dengan demikian pengetahuan dan ilmu yang dimiliki peneliti menjadi kian diperluas serta dipertajam.

d) Pengecekan Terhadap Regulasi dan Hukum

Pengecekan peraturan dan Undang-Undang yang mengatur pengawasan siaran media digital oleh KPI. Hal ini mencakup apakah pengawasan yang dilakukan oleh KPI di media sosial telah memenuhi peraturan hukum yang berlaku dan tidak melanggar peraturan yang berlaku.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Acuan penulisan dan pembahasan dalam penelitian ini penulis berpedoman pada buku panduan penulisan skripsi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum. Agar mempermudah pembahasan dan pemahaman dalam penelitian ini, maka penulis membagi sistematika penulisan ke dalam beberapa bab sebagai berikut:

**Bagian awal**, terdiri dari: halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, persembahan, kata



pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, transliterasi dan abstrak.

**BAB I: PENDAHULUAN**, terdiri dari: Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Penegasan Istilah, Sistematika Penulisan Skripsi dan Penelitian Terdahulu. Bab ini merupakan gambaran umum dari isi skripsi untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi skripsi.

**BAB II: TINJAUAN PUSTAKA**, Bab ini memuat uraian tentang tinjauan pustaka terdahulu dan kerangka teori yang relevan dan terkait “Tinjauan Yuridis Kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia Dalam Mengawasi Konten Di Media Sosial”. Yang mana meliputi pengertian umum mengenai pokok-pokok pembahasan, yang terdiri dari pengertian KPI, peran KPI, tugas dan wewenang KPI, peraturan tentang KPI, jenis-jenis media sosial dan jenis-jenis konten.

**BAB III: PENGATURAN PENGAWASAN KONTEN MEDIA SOSIAL DI INDONESIA**, Bab ini akan dipaparkan mengenai analisis hasil penelitian dan uraian dari pembahasan. Pada awal paragraf akan dipaparkan mengenai tinjauan yuridis kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia dalam mengawasi konten di media sosial.

**BAB IV: DESAIN KEWENANGAN KPI DALAM MENGAWASI KONTEN MEDIA SOSIAL DI INDONESIA**, Bab ini akan dipaparkan mengenai analisis hasil penelitian dan uraian dari pembahasan. Pada awal paragraf akan dipaparkan mengenai tinjauan yuridis kewenangan Komisi

Penyiaran Indonesia dalam mengawasi konten di media sosial.

**BAB V: PENUTUP**, Pada bab ini diuraikan mengenai penutup terdiri dari kesimpulan dan saran. Bagian ini menjelaskan kesimpulan yang merupakan inti dari keseluruhan uraian yang dibuat setelah permasalahan selesai dibahas secara menyeluruh. Setelah itu, dibuatlah saran berdasarkan kesimpulan yang telah dibuat yang berguna sebagai masukan dari apa yang telah diteliti dalam skripsi ini.

**Bagian akhir**, berisi Daftar Pustaka dan Lampiran.